



Dinas Pendidikan

Jl. Tembok Raya 27326 0755 27326

-

Pemerintah Kota Solok / Dinas Pendidikan

Standar Operasional Pelayanan Pada Legalisir Ijazah Dinas Pendidikan Kota Solok

No. SK :

Persyaratan

1. Legalisir ijazah sekolah yang sudah ditutup: pertama, (ijazah asli dilampirkan). kedua, (fotocopy kartu tanda penduduk 1 selembar). ketiga, (fotocopy kartu keluarga 1 lembar)
2. Legalisir ijazah SD dan SMP: pertama,(menyerahkan semua persyaratan ke operator untuk ditanda tangani oleh Kepala dinas pendidikan. kedua, (setelah dinda tangani dan distempel, berkas siap diserahkan ke yang bersangkutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Legalisir ijazah sekolah yang sudah tutup a. Menyerahkan semua persyaratan ke operator untuk ditanda tangani oleh kepala dinas pendidikan b. Setelah ditanda tangani dan stempel, berkas siap diserahkan ke yang bersangkutan
2. 2. Legalisir ijazah SD dan SMP a. Menyerahkan semua persyaratan ke operator untuk ditanda tangani oleh kepala Dinas Pendidikan b. Setelah ditanda tangani dan di stempel, berkas siap diserahkan ke yang bersangkutan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1. Legalisir ijazah sekolah yang sudah tutup
 - a. Menyerahkan semua persyaratan ke operator untuk ditanda tangani oleh kepala dinas pendidikan
 - b. Setelah ditanda tangani dan stempel, berkas siap diserahkan ke yang bersangkutan
2. Legalisir ijazah SD dan SMP
 - a. Menyerahkan semua persyaratan ke operator untuk ditanda tangani oleh kepala Dinas Pendidikan
 - b. Setelah ditanda tangani dan distempel, berkas siap diserahkan ke yang bersangkutan

Biaya / Tarif



Dinas Pendidikan

Jl. Tembok Raya 27326 0755 27326

-

Pemerintah Kota Solok / Dinas Pendidikan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisir Ijazah

Pengaduan Layanan

Dikelola oleh bidang Dikdas, Seksi Kurikulum dan Peserta didik